



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dinamika pendidikan mengalami perubahan yang sangat cepat, sehingga penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggungjawab yang berbasis keunggulan lokal;
 - b. bahwa untuk mengarahkan penyelenggaraan pendidikan Provinsi Sulawesi Utara agar sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, perlu disusun kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah *Universal* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1691);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 956);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 960);
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1905);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
38. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
39. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
42. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);

43. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
44. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
45. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
46. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
47. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1146);
48. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA
 dan
 GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Dinas Pendidikan Daerah adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Provinsi.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
9. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Provinsi, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan menengah dan khusus/layanan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, guru pembimbing khusus, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, pada jenjang pendidikan menengah dan Jenis Pendidikan khusus/layanan khusus.
17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pendidikan Khusus (PK), dan Pendidikan Layanan Khusus.
18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

19. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
20. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat.
21. Pendidikan Khusus selanjutnya disingkat PK adalah jenis pendidikan yang diperuntukkan untuk Warga Negara Indonesia yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, minat dan bakat khusus, ketrampilan khusus.
22. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
23. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
24. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik temporer maupun permanen, yang diakibatkan oleh kondisi politik, sosial, ekonomi dan kelainan, sehingga kepadanya perlu diberikan pendidikan khusus.
25. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat Sulawesi Utara atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan perlibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

29. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
30. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, penilaian dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
31. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan di satuan pendidikan.
33. Pembinaan adalah upaya Pemerintah Provinsi untuk melakukan pendampingan, bimbingan, dan dorongan bagi Pemerintah kabupaten/kota dalam memperlancar dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangannya.
34. Pengasuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembimbingan dan pembinaan pada anak melalui pendekatan asah, asih, dan asuh.
35. Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan.
36. Koordinasi adalah seluruh upaya pemerintah melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai tugas dan tanggungjawab dan kewenangannya.
37. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
38. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
39. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
40. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik.
41. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
42. Lembaga Pelatihan Praktik Kejuruan juga dapat disebut *Vocational Training Center* atau tempat praktik kerja industri adalah lembaga yang memberikan pelayanan praktik kejuruan bagi pendidik, peserta didik dan masyarakat sesuai program keahlian tertentu.

43. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang disingkat SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah.
44. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang disingkat SPME-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
45. Sistem informasi pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
46. Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan Pemerintah dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan Jenis Pendidikan.
47. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
48. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
49. Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
50. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
51. Muatan lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di Daerah tempat tinggalnya.
52. Lingkup muatan lokal adalah substansi yang menjadi bahan kajian yang melingkupi berbagai potensi dan keunikan lokal.
53. Jenis muatan lokal adalah potensi dan keunikan lokal yang menjadi muatan pembelajaran atau mata Pelajaran.
54. Kearifan lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah yang dimiliki Sulawesi Utara dan tidak dimiliki oleh Daerah lain di Indonesia, seperti pengetahuan kemaritiman dan perikanan, pengetahuan pertanian dan perkebunan, serta karakter masyarakat

- Sulawesi Utara, seperti: mapalus, mapaluse, huyula, moposad, dan lain-lain.
55. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 56. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
 57. Kepala sekolah adalah pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
 58. Cabang Dinas Pendidikan Daerah adalah unit kerja dari Dinas Pendidikan Daerah yang diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan pendidikan di wilayah tertentu.
 59. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
 60. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
 61. Biaya pendidikan adalah komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
 62. Pembiayaan pendidikan adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang didalamnya termasuk biaya pendampingan *link and match*, serta biaya pribadi peserta didik.
 63. *Link and match* adalah konsep kesesuaian antara pendidikan dengan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
 64. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
 65. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. azas, maksud, tujuan, sasaran dan prinsip;
- b. hak dan kewajiban;
- c. bidang Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus;
- d. pendirian, perubahan, penutupan dan pengabungan Satuan Pendidikan;
- e. Standar Nasional Pendidikan, Kurikulum dan pengembangan Pendidikan Karakter;
- f. standar pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- h. Akreditasi Sekolah;
- i. penerimaan peserta didik baru dan mutasi peserta didik;
- j. kurikulum muatan lokal sesuai standar nasional pendidikan;

- k. Wajib Belajar;
- l. Pendidikan universal;
- m. pembinaan bahasa dan sastra Daerah;
- n. perlindungan dan penghargaan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- o. Koordinasi dan Fasilitasi;
- p. kerjasama;
- q. peran Masyarakat dan dunia usaha/Industri;
- r. penghargaan;
- s. pembinaan Pengawasan dan pengendalian;
- t. Sistem Informasi dan pelaporan;
- u. Cabang Dinas Pendidikan Daerah;
- v. Sanksi Administrasi;

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk rnengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:
 - a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
 - b. Meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
 - c. Pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan
 - d. Terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta peserta didik.

Pasal 5

- Sasaran penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yaitu:
- a. perluasan akses layanan pendidikan secara merata, terjangkau dan bermutu;
 - b. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas manajemen pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan

- c. terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang terintegrasi dalam mekanisme Penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 6

Pendidikan diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip:

- a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kearifan lokal;
- b. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. Proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. Pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan, serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. Pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Masyarakat, Orang Tua, dan Pemerintah Provinsi

Paragraf 1

Masyarakat dan Orang Tua

Pasal 7

Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh:

- a. pendidikan yang bermutu;
- b. Pendidikan Khusus bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial;
- c. Pendidikan Layanan Khusus bagi masyarakat di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi;
- d. pendidikan secara khusus bagi masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan prestasi istimewa, minat dan bakat khusus, serta keterampilan khusus;
- e. kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat;
- f. Pendidikan Keagamaan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan tertentu;
- g. kegiatan belajar khusus di rumah (*home schooling*);

- h. informasi perkembangan pendidikan anaknya; dan
- i. peran serta dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Pasal 8

Setiap masyarakat wajib:

- a. mengikuti Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun;
- b. menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan pendidikan;
- c. bertanggung jawab untuk berjuang meraih prestasi yang lebih tinggi;
- d. bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan; dan
- e. mendorong terciptanya iklim belajar yang kondusif.

Pasal 9

Setiap orang tua berhak:

- a. memilih satuan pendidikan di wilayah administratif kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara;
- b. mendapatkan layanan pendidikan yang baik untuk anaknya; dan
- c. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 10

Setiap orang tua/wali peserta didik berkewajiban:

- a. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan paling rendah setingkat pendidikan menengah;
- b. melaksanakan tanggung jawab pengasuhan bagi anaknya pada usia wajib belajar; dan
- c. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Paragraf 2

Pemerintah Provinsi

Pasal 11

Pemerintah Provinsi berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

Pasal 12

Pemerintah Provinsi wajib mengupayakan pemenuhan SNP dengan:

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap peserta didik tanpa diskriminasi;
- b. menjamin tersedianya sumber daya pendidikan, baik pendidik dan Tenaga Kependidikan, maupun sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu pendidikan nasional;
- c. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;

- d. memberikan pendidikan paling rendah setingkat pendidikan menengah; dan
- e. menyelenggarakan pendidikan di Daerah tanpa dibatasi oleh batas wilayah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Penyelenggara Pendidikan, Peserta Didik,
dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Penyelenggara Pendidikan

Pasal 13

Setiap penyelenggara satuan pendidikan di Daerah berhak menerima pembinaan dan pengembangan pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara pendidikan di Daerah wajib:
 - a. melakukan penjaminan mutu pendidikan;
 - b. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminasi; dan
 - d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelenggara pendidikan di Daerah wajib memperhatikan batas minimal dan batas maksimal jumlah rombongan belajar (rombel) pada satuan pendidikan.
 - a. satuan Pendidikan SMA wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) rombel dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) rombel, dengan jumlah maksimum peserta didik per rombel adalah 36 (tiga puluh enam) orang;
 - b. satuan Pendidikan SMK wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) rombel dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) rombel, dengan jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar adalah 36 (tiga puluh enam) orang;
 - c. satuan Pendidikan Khusus wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) rombel, dengan jumlah maksimum peserta didik per rombel adalah 8 (delapan) orang.
- (3) Penambahan kuota jumlah peserta didik yang melebihi batas maksimal dapat dipertimbangkan apabila kuota semua Satuan Pendidikan SMA/SMK Negeri sudah terpenuhi;
- (4) Penambahan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Daerah setelah berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 15

- Peserta didik pada satuan pendidikan di Daerah berhak:
- a. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memperoleh pelayanan pendidikan khusus maupun pendidikan umum bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dikarenakan kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa;
- c. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- d. memperoleh pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- e. memperoleh beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dari keluarga tidak mampu;
- f. memperoleh pembebasan dari semua kewajiban pembiayaan pendidikan tanpa diskriminasi dalam memperoleh pelayanan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu;
- g. memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan atau pelecehan yang berupa verbal, fisik, psikis, dan/atau seksual serta penelantaran; dan
- h. menyampaikan pendapat dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pendidikan.

Pasal 16

Peserta didik pada satuan pendidikan di daerah wajib:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
- b. melaksanakan tata tertib pada satuan pendidikan di Daerah.

BAB III

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN KHUSUS, PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada kewenangan Daerah dalam sistem pendidikan nasional.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan Menengah;
 - b. Pendidikan Khusus; dan
 - c. Pendidikan Layanan Khusus.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan bersama-sama dengan komite sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Dalam hal menetapkan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), satuan pendidikan dan komite sekolah mempertimbangkan:
 - a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;

- b. ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. kearifan lokal; dan
- d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar komite sekolah.

Pasal 18

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang memenuhi profil pelajar Pancasila dengan ciri-ciri, yaitu:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- b. berkebhinekaan global;
- c. gotong royong;
- d. mandiri;
- e. bernalar kritis; dan
- f. kreatif.

Bagian Kedua Pendidikan Menengah

Pasal 19

Penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pendidikan Menengah Umum yang berbentuk SMA; dan
- b. pendidikan Menengah Kejuruan yang berbentuk SMK.

Pasal 20

- (1) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diselenggarakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan, dan akhlak mulia;
 - b. peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, seni dan budaya serta kearifan lokal;
 - c. pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. peningkatan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. penyaluran bakat dan kemampuan di bidang olahraga, untuk kesehatan dan kebugaran jasmani serta prestasi; dan
 - f. peningkatan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidikan Menengah Kejuruan melaksanakan fungsi:
 - a. pembekalan peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan kejuruan, dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. pengembangan pelatihan kerja melalui SMK mini untuk menyiapkan tenaga kerja terampil.

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Provinsi memberikan fasilitasi yang meliputi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. pembiayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pelatihan kerja melalui SMK mini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Satuan Pendidikan Khusus; dan
- b. Pendidikan Inklusif.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan Khusus

Pasal 22

Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. Satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- b. Satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki keberbakatan Khusus.

Pasal 23

- (1) Satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a difungsikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran serta kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk pengembangan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Pasal 24

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas penyandang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;

- j. gangguan motorik; dan
 - k. disabilitas lain.
- (2) Selain bagi Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan Khusus juga diperuntukkan bagi peserta didik korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain.

Pasal 25

- (1) Satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus meliputi:
- a. satuan Pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat;
 - b. satuan Pendidikan Dasar meliputi sekolah dasar luar biasa dan sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat; dan
 - c. satuan Pendidikan Menengah meliputi sekolah menengah atas luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat menyelenggarakan pendidikan khusus secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki keberbakatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b difungsikan untuk mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi keberbakatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditujukan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetis, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki keberbakatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah penyelenggara cerdas istimewa/bakat istimewa.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki keberbakatan khusus dapat menyelenggarakan Pendidikan Khusus secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kecerdasan/kebakatan.

Paragraf 3 Pendidikan Inklusif

Pasal 28

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Menengah Umum, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Keagamaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 29

- (1) Satuan pendidikan yang memberikan Pendidikan Khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus melalui sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK);
 - b. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
 - c. SMA dan SMK.
- (2) Satuan pendidikan yang memberikan Pendidikan Khusus untuk peserta didik yang memiliki keberbakatan khusus melalui sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
 - a. Sekolah Dasar (SD);
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
 - c. SMA dan SMK.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;
- (3) Dinas Pendidikan Daerah melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Inklusif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 31

- (1) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki fasilitas pendidikan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. jarak geografis terdekat dengan lokasi Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:

- a. sekolah terbuka;
 - b. sistem belajar jarak jauh;
 - c. program khusus kedaruratan;
 - d. rumah sekolah (*home schooling*); dan/atau
 - e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dilaksanakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional.

Pasal 32

Pendidikan Layanan Khusus melalui sekolah terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a diselenggarakan untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler akibat keterbatasan waktu dan/atau membantu perekonomian keluarga.

Pasal 33

- (1) Pendidikan Layanan Khusus melalui sistem belajar jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b diselenggarakan untuk peserta didik di Daerah terpencil atau terbelakang serta bagi masyarakat adat terpencil atau bermasalah dengan hukum;
- (2) Pemberian Pendidikan Layanan Khusus kepada peserta didik yang bermasalah dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan instansi terkait;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Layanan Khusus melalui sistem belajar jarak jauh diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Pendidikan Layanan Khusus melalui program khusus kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.

Pasal 35

- (1) Pendidikan Layanan Khusus melalui rumah sekolah (*home schooling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d diselenggarakan untuk peserta didik yang mengikuti pembelajaran dari rumah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Layanan Khusus melalui rumah sekolah (*home schooling*) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENUTUPAN, DAN PENGGABUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 36

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi:
 - a. isi pendidikan;
 - b. kesesuaian kompetensi lulusan dengan tuntutan kualifikasi dunia usaha/industri;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam SNP;
- (4) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dan segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara.
- (5) Khusus untuk pendirian satuan pendidikan pada Jenis Pendidikan kejuruan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
 - b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;

- c. adanya potensi lapangan kerja;
- d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
- e. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dan masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 37

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) dan ayat (5) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;
 - g. organisasi;
 - h. manajemen satuan pendidikan; dan
 - i. peran serta masyarakat.

Pasal 38

- (1) Pendirian satuan pendidikan terdiri atas:
 - a. Satuan Pendidikan Menengah; dan
 - b. Satuan Pendidikan Khusus.
- (2) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui proses perizinan berusaha secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan;
- (2) Gubernur memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu khusus yang berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perubahan Satuan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMA/SMK/PK.
- (2) Perubahan jurusan/bidang/program keahlian dalam lingkup 1 (satu) jurusan/bidang/program keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap usul penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal.
- (4) Bentuk dan tata cara penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.
- (2) Penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan analisis studi kelayakan bidang/program keahlian yang telah ditentukan, dengan analisis program keahlian beresiko tinggi, sedang dan rendah.
- (3) Perubahan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 42

Ketentuan mengenai tata cara perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 43

- (1) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/PK dilakukan apabila:
 - a. SMA/SMK/PK sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. SMA/SMK/PK sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/PK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan Daerah.

Pasal 44

- (1) Gubernur berwenang melakukan penutupan dan penggabungan satuan pendidikan;
- (2) Penutupan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan;
 - b. sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SNP;
 - c. melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. sudah tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya izin pendirian satuan pendidikan.
- (3) Penutupan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan Daerah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - b. berdasarkan permohonan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah.
- (4) Penutupan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah;
 - c. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut; dan
 - d. penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip Pemerintah Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan penggabungan satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, KURIKULUM DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Penyelenggara pendidikan di Daerah wajib memenuhi SNP dengan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal;
- (2) SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
 - a. isi;

- b. proses pembelajaran;
- c. kompetensi lulusan;
- d. pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pengelolaan;
- g. pendanaan dan pembiayaan; dan
- h. penilaian.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan memperhatikan SNP.
- (2) Pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang dievaluasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).
- (3) Untuk pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi melakukan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal.
- (4) Penjaminan dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Balai Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan bersama Dinas Pendidikan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai standar, pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Standar Isi

Pasal 47

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui penyusunan kurikulum.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus melaksanakan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 48

Kurikulum Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan Pancasila Kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;

- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pengembangan kurikulum pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a sampai dengan huruf j mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf j meliputi bahasa, sastra, kesenian, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai luhur, tradisi, budaya Daerah, budi pekerti dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di Daerah yang berkarakter dengan mengacu pada SNP.
- (4) Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan potensi Daerah dan nilai-nilai kearifan lokal serta kebutuhan satuan pendidikan dan peserta didik;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan standar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyelenggarakan Pengembangan Pendidikan Karakter (PPK) yang dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.
- (2) Pengembangan Pendidikan Karakter (PPK) dilakukan dengan menggunakan prinsip:
 - a. berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
 - c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (4) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.

- (5) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal;
- (6) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui *retreat*, katekisasi, pesantren kilat, ceramah keagamaan, dan/atau baca tulis Alkitab, Al Quran, dan kitab suci lainnya;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Proses Pembelajaran
Pasal 51

- (1) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus diarahkan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau individual melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- (4) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, dan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran dan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyusunan Modul Pembelajaran (MP) untuk setiap muatan pembelajaran.
- (6) Perencanaan proses pembelajaran meliputi Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
- (7) Pendidik wajib menyiapkan Modul Pembelajaran (MP) sebelum melakukan proses pembelajaran.
- (8) Pendidik wajib mengembangkan dan menyusun Modul Pembelajaran (MP).

- (9) Sekolah, kelompok pendidik sejenis, dan individu pendidik secara bebas, memilih, membuat, dan mengembangkan format Modul Pembelajaran (MP) secara mandiri dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar peserta didik.

Pasal 52

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar resmi utama dalam proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Bahasa Daerah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran yang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
- (4) Sistem komunikasi menggunakan isyarat dapat digunakan dalam proses pembelajaran sebagai bahasa pengantar pada unit Satuan Pendidikan Khusus yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunarungu.
- (5) Penggunaan Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing dapat dilakukan secara simultan pada setiap proses pembelajaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar proses pembelajaran diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Kompetensi Lulusan

Pasal 53

- (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (5) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan apabila telah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik; dan
 - c. mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencapaian standar kompetensi lulusan dan kelulusan peserta didik diatur melalui Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah/Assesmen Sekolah yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Bagian Kelima
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 54

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menilai pencapaian Kompetensi Peserta Didik;
 - b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan Kompetensi Dasar yang harus dikuasai.
- (4) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, penugasan perseorangan atau kelompok, penilaian produk/jasa, dan portofolio.
- (5) Satuan pendidikan dan pendidik wajib mengolah dan memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan hasil pembelajaran.

Pasal 55

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 bertujuan menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil penilaian Peserta Didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).
- (3) Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan Peserta Didik dari satuan pendidikan.

Bagian Keenam
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Umum

Pasal 56

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib menyediakan pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.

- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. guru;
 - b. pengawas sekolah;
 - c. kepala satuan pendidikan;
 - d. guru pembimbing khusus;
 - e. konselor;
 - f. pamong belajar;
 - g. fasilitator;
 - h. widyaiswara;
 - i. dosen;
 - j. tutor;
 - k. instruktur; dan
 - l. professional yang sesuai kekhususan tertentu.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pustakawan;
 - b. laboran;
 - c. tenaga administrasi sekolah; dan
 - d. tenaga lain yang menunjang kegiatan pada satuan pendidikan.

Pasal 57

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c dan huruf d wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan bidang tugas pada satuan pendidikan.
- (3) Sistem rekrutmen, penempatan, mutasi, pengembangan, retensi, dan pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan di Daerah menyediakan pemenuhan kebutuhan pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyediaan pemenuhan pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi juga tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN).

- (4) Perekrutan dan pengangkatan pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan jenis jabatan pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah.
- (6) Perekrutan dan pengangkatan pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan jenis jabatan pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 60

- (1) Untuk perencanaan kebutuhan, penataan, dan pemerataan, Pemerintah Provinsi berwenang melakukan mutasi kerja terhadap pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengembangan Kualifikasi dan Kompetensi

Pasal 61

- (1) Pemerintah Provinsi wajib mengupayakan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Ketentuan mengenai upaya pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Sarana dan Prasarana

Pasal 62

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e untuk menjamin pemerataan, aksesibilitas, dan mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi melakukan pemenuhan standar kecukupan dan mutu sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemenuhan standar kecukupan dan mutu sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan SNP.
- (4) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Provinsi harus memfasilitasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Upaya pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien serta berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Pengelolaan

Pasal 64

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus wajib melakukan pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f sesuai SNP.
- (2) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus.
- (3) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib melaporkan kegiatan pengelolaan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Pendanaan dan Pembiayaan
Paragraf 1
UMUM

Pasal 65

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan di Daerah.
- (2) Pemerintah Provinsi menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk untuk pembiayaan pendampingan program *link and match* pada satuan pendidikan menengah kejuruan keunggulan.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh penyelenggara bersangkutan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan di Daerah dalam menyelenggarakan tata kelola pendidikan dan tata kelola teknis dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 66

- (1) Dana pendidikan Pemerintah Provinsi dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran Pemerintah Provinsi;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (2) Dana pendidikan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. pendiri penyelenggara pendidikan;
 - b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi dapat bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah;
 - b. bantuan Pemerintah Provinsi;

- c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan, di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (4) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara pendidikan;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan, di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - g. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah.

Pasal 67

- (1) Pendanaan pendidikan di Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi, masyarakat, dan dunia usaha sesuai kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Provinsi dialokasikan berdasarkan lingkup urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pemerintah Provinsi memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, madrasah, dan pesantren sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- (4) Pemerintah Provinsi memberikan dukungan pembiayaan berupa beasiswa berprestasi dan bantuan penyelesaian studi di pendidikan tinggi sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- (5) Tata cara penyelenggaraan pendidikan, fasilitasi, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Jenis Pembiayaan

Pasal 68

- (1) Jenis pembiayaan pendidikan menurut Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.

- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan;
- (5) Standar dan jenis biaya satuan pendidikan, penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Provinsi menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat disalurkan kepada satuan pendidikan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Standar Pembiayaan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat memberikan bantuan pendanaan pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dalam rangka membantu operasional satuan pendidikan, serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran peserta didik dalam kultur merdeka belajar.

- (2) Besaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah selisih antara standar pembiayaan (*unit cost*) dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk setiap peserta didik.
- (3) Pemerintah Provinsi menyusun standar pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan khusus sebagai dasar penentuan pembiayaan pendidikan, serta perencanaan pembangunan pendidikan di Daerah.
- (4) Standar pembiayaan (*unit cost*) untuk setiap peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan:
 - a. per satuan pendidikan;
 - b. jumlah peserta didik;
 - c. jumlah rombongan belajar; dan
 - d. jenis pembelajaran.
- (5) Ketentuan tentang standar pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Penilaian

Pasal 71

- (1) Setiap pendidik wajib melakukan penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf h pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (3) Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (4) Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh peserta didik pada semester ganjil dan/atau semester genap pada akhir jenjang.
- (5) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Bina dan dilaporkan secara berjenjang.
- (6) Peserta didik pada akhir jenjang yang mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan; dan
 - b. memiliki laporan penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran secara lengkap yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut.

- (7) Bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. portofolio;
 - b. penugasan;
 - c. tes tertulis; dan/atau
 - d. bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan SNP.
- (8) Bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian standar kompetensi lulusan.

BAB VI
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, dan persyaratannya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendidik menjalankan tugas pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Masyarakat.
- (4) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d meliputi: wakil kepala sekolah, teknisi sumber belajar, tenaga sosial, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Persyaratan Pendidik

Pasal 73

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dan huruf d sampai dengan huruf l harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik pada SMA/SMK/PK memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMA/SMK/PK.

Paragraf 2

Persyaratan Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan,
dan Tenaga Kependidikan

Pasal 74

- (1) Persyaratan/kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran meliputi:
 - a. berstatus kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai pengawas;
 - c. kualifikasi akademik minimal pengawas sebaiknya S2 sesuai bidangnya atau S2 manajemen pendidikan;
 - d. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
 - e. dinyatakan lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/rumpun mata pelajaran dengan mekanisme yang jelas dan transparan.
 - f. memiliki STTPL Diklat Calon Pengawas Sekolah yang dikeluarkan oleh Lembaga yang Sah; dan
 - g. kriteria pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/rumpun mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan/Kriteria untuk menjadi kepala SMA/SMK/PK meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru SMA/SMK/PK yang berprestasi;

- b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
 - c. memiliki sertifikat pendidik;
 - d. memiliki sertifikat calon kepala sekolah dan/atau sertifikat guru penggerak;
 - e. memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
 - f. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
 - g. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
 - h. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala SMA/SMK/PK.
- (3) Dalam hal SMA/SMK/PK di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah berstatus negeri, maka kepala SMA/SMK/PK bersangkutan harus:
- a. berstatus guru pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b; atau
 - b. berstatus guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama.
- (4) Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) terdiri atas:
- a. pustakawan;
 - b. laboran;
 - c. tenaga administrasi sekolah; dan
 - d. tenaga lain yang menunjang kegiatan pada satuan pendidikan.
- (5) Persyaratan/kriteria untuk setiap jenis Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dan ayat (3) huruf c wajib melaksanakan tugas selama 37,5 jam kerja efektif dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik
dan Tenaga Kependidikan

Pasal 76

- (1) Untuk mendorong tersedianya pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas dan profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi, perlu mengatur hak dan kewajiban pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- (2) Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi melalui studi lanjut;
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan/atau
 - l. memperoleh bantuan penyelesaian studi sesuai kondisi keuangan Daerah.
- (3) Kewajiban pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

- d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundang-undangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Bagian Keempat
Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- (2) Tata cara penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus diatur dalam Peraturan Gubernur dengan memperhatikan adanya suatu mekanisme yang jelas sesuai kebutuhan sekolah berdasarkan aspek pemerataan.

Bagian Kelima
Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 78

Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 79

- (1) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur atas usul pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan/mutasi pendidik dan Tenaga Kependidikan memperhatikan periode pembelajaran di satuan pendidikan yaitu pada rentang bulan Juni sampai dengan Juli dan/atau bulan Desember sampai dengan Januari.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 80

- (1) Gubernur membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Provinsi membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Gaji dan Tambahan Penghasilan

Pasal 81

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- (3) Ketentuan tentang tambahan penghasilan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Larangan

Pasal 82

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. Menjual buku teks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan Pendidikan.
 - b. Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru.
 - c. Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik.
 - d. Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. Melakukan perbuatan tercela dan melanggar kode etik guru.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku juga bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - (3) Lingkup hal yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hingga huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 83

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas:
 - a. SPMI-Dikdasmen; dan
 - b. SPME-Dikdasmen.
- (4) SPMI-Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (5) SPME-Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Badan SNP, dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI- Dikdasmen pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
 - c. memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan.
 - d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi membentuk tim penjaminan mutu pendidikan bagi pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (3) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
 - b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat Provinsi; dan
 - c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. bidang pada Dinas Pendidikan;
 - b. pengawas sekolah; dan
 - c. dewan pendidikan.
- (5) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di Daerah.

BAB VIII
AKREDITASI SEKOLAH

Pasal 85

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M).

- (2) Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh BAN Provinsi.
- (3) Tugas BAN Provinsi meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN;
 - b. menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi satuan pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi satuan pendidikan;
 - c. melakukan pemetaan satuan pendidikan berdasarkan kesiapan Akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
 - d. merencanakan program dan target Akreditasi tahunan sesuai kesiapan satuan pendidikan dan prioritas BAN;
 - e. menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi;
 - f. melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi Pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat;
 - g. melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
 - h. mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN;
 - i. menetapkan hasil Akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN;
 - j. mengelola sistem basis data Akreditasi;
 - k. melakukan pengendalian mutu pelaksanaan Akreditasi;
 - l. menyampaikan laporan pelaksanaan program, hasil akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut kepada BAN dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing;
 - m. melakukan penanganan banding yang diajukan atas status Akreditasi dan peringkat terakreditasi;
 - n. melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelaksana Akreditasi di Daerah kabupaten/kota;
 - o. melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah yang membidangi penjaminan mutu;
 - p. melaksanakan ketatausahaan BAN Provinsi; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN
- (4) Pemerintah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana, serta fasilitas yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan akreditasi satuan pendidikan.

BAB IX

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 86

- (1) Untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, penerimaan peserta didik baru dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.
- (2) Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. jalur zonasi;

- b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. jalur prestasi.
- (3) Mutasi/pindah peserta didik hendaknya mempertimbangkan kurikulum dan ketersediaan sarana/prasarana satuan pendidikan.
 - (4) Dalam hal mutasi/pindah program, peserta didik harus memperhatikan ketentuan:
 - a. mutasi/pindah program dari Satuan Pendidikan Menengah Umum ke Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan hanya dapat dilakukan pada semester 1 (satu);
 - b. mutasi/pindah program setelah semester 1 (satu) hanya dapat dilakukan antar satuan pendidikan yang memiliki program yang sama;
 - c. satuan pendidikan dapat membatalkan/tidak menyetujui permohonan mutasi/pindah data peserta didik pada pangkalan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) apabila mutasi/pindah program tidak dilakukan sesuai ketentuan huruf a dan huruf b;
 - d. mutasi/pindah peserta didik harus diverifikasi oleh Pengawas Sekolah;
 - e. mutasi/pindah peserta didik dari luar negeri dapat diterima setelah mendapat verifikasi tingkatan kelas dan/atau penempatan kelas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (5) Tata cara penerimaan peserta didik baru diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
KURIKULUM MUATAN LOKAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 87

- (1) Setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib menyusun kurikulum muatan lokal sesuai SNP yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan lokal.
- (2) Penyusunan kurikulum muatan lokal di satuan pendidikan melibatkan Cabang Dinas Pendidikan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah.
- (3) Pengembangan muatan lokal oleh satuan Pendidikan dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di satuan Pendidikan.
- (4) Pengembangan muatan lokal di Daerah dilakukan oleh tim pengembang kurikulum Provinsi, satuan pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain.

Pasal 88

- (1) Setiap satuan pendidikan memiliki kurikulum muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah.

- (3) Pembiayaan penyusunan dan pengembangan kurikulum muatan lokal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Kurikulum muatan lokal dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan dan supervisi oleh Dinas Pendidikan Daerah.

Bagian Kedua Tujuan Muatan Lokal

Pasal 89

Muatan lokal bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi Daerah masing-masing yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan nilai spiritual setempat; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Bagian Ketiga Prinsip Pengembangan Muatan Lokal

Pasal 90

Pengembangan muatan lokal untuk satuan pendidikan selain memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan juga memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi;
- c. fleksibilitas dalam jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Bagian Keempat Lingkup dan Mekanisme

Pasal 91

- (1) Potensi dan keunikan lokal terkait kurikulum muatan lokal, terdiri atas:
 - a. lingkup muatan lokal; dan
 - b. jenis muatan lokal.
- (2) Lingkup muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi:
 - a. keadaan Daerah;
 - b. kebutuhan Daerah; dan
 - c. isi/jenis muatan lokal.
- (3) Jenis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. bahasa Daerah;
 - b. kesenian Daerah;
 - c. keterampilan dan Kerajinan Daerah;

- d. adat istiadat;
 - e. pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar; dan
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan Daerah yang bersangkutan.
- (4) Muatan lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal masing-masing yang menjadi:
- a. bagian mata pelajaran kelompok B pada kurikulum; dan/atau
 - b. mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelompok B sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan.
- (5) Lingkup muatan lokal baik yang menjadi bagian mata pelajaran maupun berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. capaian Pembelajaran;
 - b. tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) yang memuat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik; dan
 - c. buku teks pelajaran seperti buku siswa dan buku guru yang berbasis aktivitas.

Pasal 92

Mekanisme dan lingkup perumusan dan pengembangan, pelaksanaan, dan daya dukung kurikulum muatan lokal serta evaluasinya diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI WAJIB BELAJAR

Pasal 93

- (1) Setiap anak yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program Wajib Belajar;
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan program Wajib Belajar pada jenjang pendidikan menengah dan merintis penyelenggaraan program Wajib Belajar pada pendidikan tinggi;
- (4) Program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 94

Dalam menyelenggarakan program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), agar Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mengacu dan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan skema pelaksanaannya disesuaikan dengan lingkup urusan wajib Pemerintahan bidang pendidikan dan berdasarkan skala prioritas.

Pasal 95

- (1) Dalam merintis penyelenggaraan program Wajib Belajar pada pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), Pemerintah Provinsi melakukan kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Daerah dengan Perguruan Tinggi.
- (2) Kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai program Wajib Belajar diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII
PENDIDIKAN UNIVERSAL

Pasal 97

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Menengah *universal*.
- (2) Pendidikan Menengah *universal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi anak bersekolah sampai jenjang pendidikan menengah.
- (3) Ketentuan mengenai Pendidikan Menengah *universal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 98

- (1) Gubernur dalam kedudukannya baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lembaga;
 - b. fasilitasi dan penguatan kelembagaan;
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - d. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;

- e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
 - f. mendorong keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengembangan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dilakukan oleh Pengawas Satuan Pendidikan.
 - (4) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Pasal 99

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pemeliharaan bahasa dan sastra Daerah.
- (2) Pembinaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan melalui pelajaran Muatan Lokal.
- (3) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian kesatu Perlindungan

Pasal 100

- (1) Pemerintah Provinsi, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus dalam melaksanakan tugas kependidikan.
- (2) Perlindungan terhadap pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. perlindungan kekayaan intelektual.

Pasal 101

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a meliputi perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan, diskriminatif dan/atau intimidasi dari pihak peserta didik, orang tua/wali murid, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b meliputi perlindungan terhadap:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam penyampaian pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. pembatasan atau larangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain;
- (4) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. hak cipta penulisan buku, makalah, karangan ilmiah;
 - b. hak cipta atas hasil penelitian;
 - c. hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sejenisnya; dan/atau
 - d. hak paten atas hasil karya teknologi.
- (5) Perlindungan pendidik dan Tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Penghargaan

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan memberikan penghargaan kepada pendidik dan Tenaga Kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV
KOORDINASI DAN FASILITASI
Pasal 103

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi dan dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal di Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pemerataan kesempatan pendidikan dan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu bagi calon/peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan, serta pendanaannya.
- (3) Selain melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi peserta didik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mengikuti kegiatan lomba berprestasi pada setiap jenjang pendidikan dan/atau memperoleh beasiswa.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota berperan serta dalam memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3);
- (5) Gubernur melalui Dinas Pendidikan Daerah melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI
KERJA SAMA

Pasal 104

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam menyelenggarakan pendidikan dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi lain;
 - b. kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA/INDUSTRI
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat
Paragraf 1
Umum

Pasal 105

Setiap orang, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat dilakukan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan dapat berupa pemberian sumbangan dan/atau partisipasi kepada satuan pendidikan yang dilaksanakan melalui komite sekolah.
- (3) Mekanisme pemberian sumbangan dan/atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Dewan Pendidikan

Pasal 107

- (1) Dewan Pendidikan Provinsi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. satuan pendidikan kerja sama;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi bukan anggota partai politik.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang yang dipilih dari 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan dan ditetapkan oleh Gubernur atas dasar usulan panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Gubernur.

- (5) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan Provinsi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dewan Pendidikan Provinsi berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Provinsi.
- (7) Dewan Pendidikan Provinsi bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat.
- (8) Dewan Pendidikan Provinsi melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Paragraf 3 Komite Sekolah

Pasal 108

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (3) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
- (4) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali siswa yang masih aktif pada satuan pendidikan yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 - c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. presentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi setiap Daerah.

Bagian Kedua Peran Serta Dunia Usaha/Industri

Pasal 109

- (1) Setiap pelaku usaha dapat berperan serta untuk memajukan pendidikan dengan memberikan dukungan berupa bantuan:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. pelatihan bagi peserta didik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 - c. pemberian kesempatan praktek kerja bagi peserta didik; dan
 - d. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

- (2) Dukungan dunia usaha/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB XVIII PENGHARGAAN

Pasal 110

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, pendidik, Tenaga Kependidikan, peserta didik, dunia usaha/industri, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIX PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAAN

Pasal 111

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan/atau
 - c. evaluasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XX SISTEM INFORMASI, DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 112

Sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Kedua Sistem Informasi

Pasal 113

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk sistem informasi penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pendidikan di Daerah, serta sistem informasi penyelenggaraan pendidikan Nasional dan Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengelolaan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. data satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan.
- (3) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Daerah melaksanakan pembentukan sistem informasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Satuan pendidikan wajib melaksanakan pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara akuntabel, transparan dan berintegritas.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 114

- (1) Penyelenggara pendidikan di Daerah wajib melaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah secara tepat dan akurat akuntabel, transparan dan berintegritas.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelaporan satuan pendidikan; dan
 - b. penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 115

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 116

- (1) Gubernur memberikan sanksi administratif kepada setiap penyelenggara pendidikan di Daerah yang melanggar ketentuan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 86 ayat (2) Pasal 87 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 113 ayat (4), dan Pasal 114 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. penghentian sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 117

- (1) Setiap pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 diberikan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang dan/atau penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 diberikan sanksi administratif;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. penghentian kegiatan yang dilarang;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil;
 - d. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
 - e. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXII PENUTUP

Pasal 118

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 Desember 2023

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

STEVE H. A. KEPEL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA:(3-238/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. FLORA KRISEN, SH, MH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19680206 199403 2 008

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam dunia pendidikan terjadi dinamika yang begitu cepat, tantangan yang dihadapi pendidikan nasional juga sangat berat. Tantangan itu diantisipasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mencanangkan program jangka panjang untuk mewujudkan generasi emas tahun 2025. Saat ini Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dimana generasi emas yang juga kelompok usia produktif melimpah. Generasi emas inilah yang akan menentukan masa depan bangsa dalam mengarungi persaingan pada abad XXI. Generasi emas bangsa harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad XXI. Generasi emas ini harus dibekali dengan Pendidikan Karakter, Literasi, dan Ketrampilan 4 C (*Critical thinking, Creativity, Communication, dan Collaborative*). Untuk mencapai kondisi generasi emas yang sedemikian, maka dibutuhkan strategi jangka panjang.

Sejalan dengan rancangan jangka panjang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencanangkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Berbagai kebijakan berkelanjutan yang menjadi ciri khas Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka memajukan pendidikan telah dijalankan, diantaranya meliputi Program Pengembangan Pendidikan Karakter (PPK) dengan mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal daerah (*local wisdom*), pendidikan vokasi untuk membekali keterampilan peserta didik, implementasi manajemen berbasis sekolah untuk memudahkan satuan pendidikan memobilisasi sumber daya *stakeholder* guna memajukan satuan pendidikan tanpa bergantung pada pendanaan APBN/APBD, serta pengembangan Revitalisasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan untuk menyiapkan generasi produktif yang terampil. Kebijakan Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh terpengaruh dengan dinamika politik lokal.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini memberi ruang yang memadai dalam rangka menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat serta pemerataan kualitas pendidikan. Proses penerimaan peserta didik baru saat ini lebih diarahkan untuk menjamin semua pihak terutama bagi masyarakat tidak mampu agar mendapatkan layanan pendidikan

yang berkualitas. Substansi terkait upaya pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) melalui pengaturan Satuan Pendidikan Menengah *Universal* diharapkan mampu mendorong kenaikan nilai APK hingga mencapai 90% pada tahun 2022.

Hal yang berkaitan dengan permasalahan pengalihan kewenangan pengelolaan satuan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah diselesaikan dengan penegasan fungsi dan wewenang masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Huruf a
Yang dimaksud dengan “norma-norma pendidikan” adalah peraturan yang diberlakukan di satuan pendidikan untuk peserta didik dalam berperilaku.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Salah satu contoh potensi peserta didik yang dapat dikembangkan secara optimal adalah potensi di bidang keolahragaan.

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan.
Huruf b

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen.

Huruf c

Tunawicara adalah individu yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.

Huruf d

Tunagrahita adalah individu yang mengalami keterbelakangan mental atau dikenal juga dengan istilah retardasi mental (*mental retardation*).

Huruf e

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio, dan lumpuh.

Huruf f

Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.

Huruf g

Berkesulitan belajar atau disebut juga disabilitas belajar adalah individu yang memiliki gangguan yang mempengaruhi cara penerimaan dan pemrosesan informasi.

Huruf h

Lamban belajar atau disebut juga *slow learner* atau *backward* adalah individu yang memiliki intelektual dibawah normal namun bukan termasuk tunagrahita, sehingga mengalami hambatan atau kesulitan dan berpikir, merespon rangsangan dan kemampuan beradaptasi yang lebih rendah, serta memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Huruf i

Autis adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak.

Huruf j

Gangguan motorik adalah gangguan terhadap fisik yang mengakibatkan individu kesulitan dalam melakukan pergerakan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Biaya satuan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Huruf b

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Huruf c

Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.